



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN
BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Kepariwisata Budaya Bali;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN KEPARIWISATAAN BUDAYA BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5. Kepariwisataan Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
6. Standar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut standar usaha adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.
7. Standar Kompetensi Kerja bidang pariwisata yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pembinaan kegiatan Kepariwisataan Budaya Bali meliputi:
 - a. pengelolaan dan tenaga kerja usaha pariwisata;
 - b. lingkungan destinasi pariwisata;
 - c. mekanisme pemasaran pariwisata; dan
 - d. penguatan kelembagaan kepariwisataan.

- (2) Ruang lingkup pengawasan kegiatan Kepariwisataan Budaya meliputi:
- a. hukum dan administrasi;
 - b. pengetahuan dan teknis; dan
 - c. prilaku.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan Budaya Bali.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Pembinaan kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. sosialisasi dan supervisi;
 - b. perencanaan, pengembangan dan evaluasi;
 - c. konsultasi dan koordinasi;
 - d. pemberian pedoman; dan/atau
 - e. pendidikan dan latihan.
- (4) Pengawasan terhadap kegiatan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. pemeriksaan; dan/atau
 - c. pengaduan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, instansi terkait dan/atau dengan pihak lain dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Pembinaan kegiatan Kepariwisata Budaya Bali disesuaikan dengan standar sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan tenaga kerja pariwisata disesuaikan dengan standar usaha dan standar kompetensi kerja;
- b. pembinaan lingkungan destinasi pariwisata disesuaikan dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- c. pembinaan mekanisme pemasaran pariwisata disesuaikan dengan konsep pembangunan pemasaran yang berlaku; dan
- d. pembinaan penguatan kelembagaan kepariwisataan disesuaikan dengan konsep pembangunan kelembagaan kepariwisataan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam melaksanakan pengawasan, Tim dapat:

- a. memantau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. meminta dan memeriksa data atau dokumen terkait perijinan, tanda daftar usaha, Laporan Kegiatan Usaha, tenaga kerja, sertifikat dan/atau data lain yang diperlukan;
- c. meminta keterangan dari pihak yang diperlukan; dan/atau
- d. menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan masyarakat.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Tim melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sudah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Pebruari 2014

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 4